



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA

ALAMAT : JALAN KUSUMA BANGSA NO. 6 KEL. CAILE, KABUPATEN BULUKUMBA 92512
WEBSITE : <http://bulukumba.bawaslu.go.id> • EMAIL : set.bulukumba@bawaslu.go.id

Nomor : **0143** /PM.00.02/K.SN-04/4/2023
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : **Imbauan**

27 April 2023

Yth. **Ketua/Pimpinan Partai Politik se-Kabupaten Bulukumba**
di -
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Isi Imbauan

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses Pemilu pada pelaksanaan program/kegiatan tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan mengenai tugas Bawaslu Kabupaten Bulukumba dalam penyelenggaraan Pemilu pada tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota :
 - a) Pasal 101 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum *Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/ kota terhadap :*
 - 1) pelanggaran Pemilu; dan
 - 2) sengketa proses Pemilu;

- b) Pasal 180 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum :
"Pasal 251
(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota."
- c) Pasal 5 Ayat (1) Huruf (a) Angka (2) dan angka (3) Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum :
"(1) Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap:
a. tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota yang meliputi:
2. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota;
3. proses penetapan calon anggota DPRD kabupaten/kota;"
2. Terhadap hal tersebut, sebagai langkah pencegahan maka bersama ini kami sampaikan kepada Ketua/Pimpinan Partai politik se-Kabupaten Bulukumba untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- a) Ketentuan mengenai Persyaratan Pengajuan Bakal Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dan Persyaratan Administrasi Bakal Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana yang tertera dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
- b) Secara khusus memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di setiap Dapil sebagaimana ketentuan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
- c) Ketentuan lain terkait Persyaratan, Pengajuan Bakal Calon dan Verifikasi Administrasi calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota termasuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022;
3. Berdasarkan hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Bulukumba mengimbau kepada Ketua/Pimpinan Partai politik se-Kabupaten Bulukumba untuk mematuhi dan melaksanakan tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan tatacara, mekanisme dan prosedur Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


KETUA,
AMBO RADDE JUNAID, SE., MH

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar.
2. Arsip.